

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur baik material dan spiritual, berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sebagai konsekuensi dari pembangunan nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat desentralisasi maka diperlukan dukungan sumber dana yang memadai. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dominan di daerah adalah retribusi dimana hasil dari retribusi tersebut dimasukan pula dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga daerah yang akan dipergunakan untuk rehabilitasi dan renovasi berbagai aset yang rusak misalnya rumah pasar, rumah dinas, jalan, obyek wisata dan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mempunyai tugas dan peranan penting di dalam mengelolah berbagai sumber daya yang ada. Oleh karena itu, di dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Hal tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggungjawab dijalankan secara betul-betul dan berhasil guna sesuai dengan tuntutan masyarakat banyak. Selain itu untuk mejalankan tugas-tugas tersebut dibutuhkan adanya petugas yang efektif.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan

sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat damai yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah sebagai sub-sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat, dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonom daerah maka diperlukan kewenangan yang luas dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan di dalam perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan.

Selain sumber-sumber pembiayaan daerah berdasarkan undang-undang otonomi daerah tahun 2004 pasal 212 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri
2. Retribusi Daerah
3. Dana Perimbangan Keuangan Pusat Yang Ditrerima Daerah.

Dari ketiga sumber pembiayaan daerah yang disebutkan diatas, setiap daerah diberikan mandate untuk bisa mengatur segala penerimaan pendapatan daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara memberikan tugas dan tanggungjawab kepada Badan Pendapatan Daerah untuk mengelola segala bentuk penerimaan pendapatan daerah salah satunya adalah retribusi pasar. Namun seiring berjalannya waktu, tugas dan tanggungjawab ini dialihkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penyerahan Kewenangan Penataan, Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Daerah dari Bupati Timor Tengah Utara kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 11 Desember 2017. Meski demikian pihak Badan Pendapatan Daerah tetap mengawasi penerimaan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan yaitu:

1. Pengawasan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan;
2. Pelatihan bidang pendapatan;
3. Alokasi sumber daya manusia potensial;
4. Penelitian yang mencakup wilayah kabupaten di bidang Pendapatan;
5. Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja;
6. Penyelenggaraan pemungutan/penagihan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah;
7. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah;
8. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

9. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan daerah;
10. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal (SPM) dalam bidang pendapatan yang wajib dilakukan oleh kabupaten;
11. Penyusunan rencana bidang pendapatan daerah;
12. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan bidang pendapatan daerah;
13. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh Peraturan Perundang-undangan bidang pendapatan daerah;
14. Penetapan dan pemungutan pajak daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Utara mempunyai tugas dan fungsi yaitu membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, serta memiliki fungsi anatar lain:

- a. Perumusan kebijakan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya (memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh usaha di bidang retribusi daerah mulai dari pemungutan, pengumpulan dan pemasukan dana ke kas daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Di dalam efektivitas suatu organisasi diperlukan adanya upaya-upaya yang mendukung adanya peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi pasar yaitu antara lain:

1. Sumber daya manusia
2. Sumber daya alam
3. Waktu
4. Tenaga

Salah satu yang akan dikaji lebih jauh oleh penulis adalah retribusi pasar yaitu untuk melihat sejauhmana pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pemungutan retribusi di Pasar Baru Kabupaten Timor Tengah Utara. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas antara lain melalui pengawasan langsung yaitu: satu, inspeksi langsung dengan cara mendatangi secara langsung ke pasar untuk melihat secara dekat kegiatan yang dilakukan di pasar apakah program yang telah direncanakan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan atau tidak untuk nantinya dilakukan perbaikan. Dua, observasi lapangan yaitu melakukan pengamatan setiap kegiatan yang dilakukan di pasar baik para pedagang, pembeli dan petugas retribusi pasar. Tiga, laporan ditempat tujuan adanya laporan di tempat agar setiap kegiatan dan kejadian selama pada tempat kegiatan dapat dilaporkan dan dapat dicari

jalan keluar dari persoalan yang ditemui agar masalah tersebut tidak terlalu berlarut. Selain pengawasan langsung pihak dinas juga melakukan pengawasan secara tidak langsung yaitu melalui laporan tertulis, dan laporan lisan.

Dari beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan dinas perindustrian dan perdagangan adalah untuk menambah kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan retribusi daerah secara khusus dan pendapatan asli daerah secara umum.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Retribusi di Pasar Baru Kabupaten Timor Tengah Utara

Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jenis Fasilitas	Target Retribusi Pasar (Rp)	Realisasi Retribusi Pasar (Rp)	Persentase (%)
1	2017	Pelataran	Rp 376.120.000	Rp 180.270.000	47,93
		Los Permanen	Rp 78.160.000	Rp 27.393.000	35,05
		Kios/Ruko	Rp 139.600.000	Rp 245.066.500	175,55
		Jumlah	Rp 593.880.000	Rp 452.729.500	76,23
2	2018	Pelataran	Rp 413.732.000	Rp 463.560.000	112,04
		Kios/Ruko	Rp 252.000.000	Rp 214.774.000	85,23
		Jumlah	Rp 665.732.000	Rp 678.334.000	101,89
3	2019	Pelataran	Rp 413.732.000	Rp 351.547.500	84,97

		Kios/Ruko	Rp 252.000.000	Rp 256.250.000	101,69
		Jumlah	Rp 665.732.000	Rp 607.797.500	91,30
4	2020	Pelataran	Rp 413.732.000	Rp 475.254.000	114,87
		Kios/Ruko	Rp 252.000.000	Rp 266.400.000	105,71
		Jumlah	Rp 665.732.000	Rp 741.654.000	111,40
5	2021	Pelataran	Rp 270.661.067	Rp 330.404.000	122,07
		Kioas/Ruk o	Rp 183.747.557	Rp 214.350.000	116,65
		Jumlah	Rp 454.408.624	Rp 544.754.000	119,88

Sumber: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab.TTU Tahun 2022

Dari tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa penerimaan retribusi di Pasar Baru Kefamenanu tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif (naik turun). Yangmana penerimaan retribusi pasar tahun 2017 Rp 452.729.500,- dari target yang ditentukan yaitu sebesar Rp 593.880.000,- penerimaan ini tidak mencapai target yang telah ditentukan. Tahun 2018 Rp 678.334.000,- dari target Rp 665.732.000,- penerimaan ini melebihi target dan penerimaan tahun 2017, tahun 2019 Rp 607.797.500,- dari target Rp 665.732.000,- pada tahun 2019 ini penerimaan retribusi tidak mencapai target dan menurun lagi dari tahun 2018. Tahun 2020 Rp 741.654.000,- dari target Rp 665.732.000,- penerimaan tahun 2020 ini melebihi target dan penerimaan tahun-tahun sebelumnya dan pada tahun 2021 Rp 544.754.000,- dari target Rp 454.408.624,- penerimaan tahun 2021 melebihi target namun tidak melebihi penerimaan tahun 2020.

Namun secara keseluruhan retribusi pasar cukup berperan dalam menyumbang ke PAD Kabupaten Timor Tengah Utara hal ini berdasarkan pada tabel 1.2 berikut:

No	Tahun	Retribusi Pasar	Pendapatan Daerah	Presentase
1	2017	Rp. 452.729.500	Rp. 77.271.651.285	59%
2	2018	Rp. 678.334.000	Rp. 61.649.034.570	110%
3	2019	Rp. 607.797.500	Rp. 61.382.794.098	99%
4	2020	Rp. 741.654.000	Rp. 63.564.768.168	117%
5	2021	Rp. 544.754.000	Rp. 64.214.621.888	85%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.TTU 2022

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dijelaskan bahwa retribusi pasar baru tahun 2017 menyumbang sebesar Rp. 452.729.500 dari jumlah pendapatan daerah yang ditentukan yaitu Rp. 77.271.651.285 atau dipersentasekan sebesar 59%. Tahun 2018 retribusi pasar menyumbang sebesar Rp. 678.334.000 dari jumlah pendapatan daerah yang ditentukan yaitu Rp. 61.649.034.570 atau 110%, tahun 2019 menyumbang Rp. 607.797.500 dari jumlah pendapatan daerah yaitu Rp. 61.382.794.098 atau dipersentasekan sebesar 99%, tahun 2020 pendapatan retribusi pasar sebesar Rp. 741.654.000 dari jumlah pendapatan daerah yaitu Rp. 63.564.768.168 atau 117%, dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 544.754.000 dari jumlah pendapatan daerah yaitu Rp. 64.214.621.888 atau 85%.

Pendapatan retribusi pasar yang bersifat fluktuatif ini disebabkan oleh pelaksanaan pungutan yang kurang efektif dan kurangnya peranan pemimpin terhadap bawahan. Hal ini didukung dengan pengamatan langsung peneliti

ketika melakukan penelitian ke Pasar Baru Kefamenanu dan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasarkan gambaran di atas maka untuk mengetahui secara jelas mengenai bagaimanakah pengawasan pihak pengelola pasar terhadap pemungutan retribusi maka peneliti mencoba melakukan suatu penelitian ilmiah yang dibingkai dalam judul: **“PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERHADAP PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI PASAR BARU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok untuk dikaji lebih jauh dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Pemungutan Retribusi di Pasar Baru Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan mendiskripsikan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Pemungutan Retribusi di Pasar Baru Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1 Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan dan bahan pemikiran untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja dalam pengawasan retribusi pasar sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

1.4.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengawasan retribusi pasar oleh pemerintah daerah khususnya dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Utara serta menyadarkan masyarakat khususnya pengguna pasar terhadap pembayaran retribusi pasar.

1.4.3 Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan dan menjadi referensi atau bahan kajian khususnya dalam hal pengawasan retribusi pasar dan pendapatan asli daerah (PAD).